



ပိဗ်ၵိန္ၵ်းၵၢမႄႈၵၢၼ်ႈ

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

ဗၢမႄႈၵိပ်ႈႁူၵ်ႈၵၢၼ်ႈပိၵ်ႈႁူၵ်ႈၵၢၼ်ႈ

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ဗၢမႄႈၵိပ်ႈႁူၵ်ႈၵၢၼ်ႈပိၵ်ႈႁူၵ်ႈၵၢၼ်ႈပိၵ်ႈႁူၵ်ႈၵၢၼ်ႈ

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faximile : (0366) 91547 BANGLI - 80613

Website: <https://bappeda.banglikab.go.id/> · E-mail: bappedakabbangli@gmail.com

PENJELASAN ATAU KETERANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

B. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra-PD dan Renja-PD, sehingga Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra-PD.

Renstra-PD Tahun 2025-2029 merupakan program/kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029. Dokumen dimaksud memuat pendahuluan, tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

C. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD selama 5 (lima) tahun.
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Renja PD Tahun 2025-2029.
- 3) Dengan ditetapkannya Renstra ini akan dipakai sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.

D. Kesimpulan

Sesuai amanat Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang sudah diverifikasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan dipakai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Demikian untuk mendapat pertimbangan dan legal drafting, atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangli,


I Nyoman Udiana Mahardika, ST., M. Ars
Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.198111102008031001